

**ANALISIS ‘URF TERHADAP BUDAYA PELUNASAN UTANG DENGAN HASIL  
PANEN (Studi Penelitian di Kampung Tanah Terban, Kec. Karang Baru,  
Kab. Aceh Tamiang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**SAYID MUHAMMAD SUNGKAR**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Nim :2012019044**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M / 1444 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Sebagai Salah Satu Syarat Studi Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)**

**Diajukan Oleh**

**SAYID MUHAMMAD SUNGKAR**

**NIM. 2012019044**

**Fakultas Syariah  
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah**


**Disetujui Oleh**

Pembimbing I

  
**Anizar, MA**

NIP. 19750325 200901 2 001

Pembimbing II

  
**Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh**  
NIP. 19850508 201803 1 001

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa,  
Dinyatakan Lulus Dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata Satu (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal

Jum'at, 28 Juli 2023

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris,



Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh

NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji I



Dr. Zubir, MA

NIP. 19730924 200901 1 002

Penguji II



Zainal Muttaqin, Lc, MHI

NIP. 19861228 202012 1 009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

## SURAT PERTANYAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sayid Muhammad Sungkar**  
Nim : 2012019044  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Dalam, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis ‘Urf Terhadap Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Studi Penelitian Di Desa Tanah Terban”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa,

Yang membuat pernyataan,

    
METERAL  
TEMPEL  
251AKX335926077

Sayid Muhammad Sungkar

## ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak akan lepas dari tolong menolong dan juga dari hal perekonomian diantaranya yaitu transaksi jual beli dan utang piutang. Kegiatan jual beli dan utang piutang merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan perekonomian di rumah tangga maupun di pertanian. Di Desa Tanah Terban terdapat masyarakat yang memiliki budaya pelunasan utang dengan hasil panen, yaitu dengan cara berutang terlebih dahulu kepada agen yang mana agen tersebut memberi utang kepada petani yaitu untuk modal dalam pertanian maupun modal dalam rumah tangga dan juga kebutuhan lain lainnya. Setelah petani berutang modal kepada agen, maka petani tersebut membayar utangnya kepada agen pada saat petani sudah masuk masa panen tiba, dan melunasinya dengan hasil panennya tersebut. Dan setelah masa panen tiba petani harus menjual hasil panen tersebut yaitu buah sawit dan juga getah karetnya pada agen yang telah memberikan utang modal kepada petani dan tidak boleh hasil panennya kepada agen yang lain. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Yang Berlangsung Di Desa Tanah Terban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang Dan 2) Bagaimana Analisis 'Urf Terhadap Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Di Desa Tanah Terban Karang Baru Kab. Aceh Tamiang. Dan juga tujuannya adalah Untuk 1) Mengetahui Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Yang Berlangsung Di Desa Tanah Terban Karang Baru Kab. Aceh Tamiang dan juga untuk 2) Mengetahui Dalam Analisis *Urf* Terhadap Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Di Desa Tanah Terban Karang Baru Kab. Aceh Tamiang. Metode pengumpulan data penelitian lapangan ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya dalam budaya pelunasan utang dengan hasil panen di desa tanah terban terdapat unsur riba karena ada pengambilan manfaat pada utang piutang dengan menetapkan penjualan hasil panen petani kepada agen yang secara menetap dan itu termasuk riba manfaat dan juga adanya unsur dzalim yang mana petani tidak diberikan kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli, dan juga dari segi 'urf terdapat 'urf yang rusak atau pun fasid karena budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut mengandung riba dan dzalim.

**Kata kunci :** *Pelunasan Utang Piutang, 'Urf*

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang teran benderang yang disinari oleh cahaya iman dan Islam.

Syukur Alhamdulillah berkat ridha Allah SWT penulis menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Analisis ‘Urf Terhadap Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Studi Penelitian di Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang”** Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat uaha dan ridha Allah SWT penulis skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh ari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA sebagai Rektor IAIN Langsa, dosen-dosen dan seluruh karyawan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.

3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa beserta stafnya.
4. Kepada Ibu Anizar, MA sebagai pembimbing pertama beserta Kepada Bapak Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh Sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan kesempatan waktu luang untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Terkhusus dan istimewa buat kedua orang tua saya tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan memberikan do'a dan kasih sayang yang tiada batas.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa yang tidak bisa saya sebut satu persatu, atas kebersamaan yang tiada duanya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran pembaca sangat diharapkan.

Langsa, 2023

Tertanda

**Sayid Muhammad Sungkar**  
NIM. 2012019044

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sitematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Utang Piutang.....	12
1. Pengertian Utang Piutang.....	12
2. Dasar Hukum Utang Pitang .....	19
3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang .....	20
4. Utang Piutang Bersyarat .....	25
5. Setiap Utang Piutang Yang Memberikan Manfaat Atau Kelebihan Adalah Riba.....	26
6. Berakhirnya Akad Utang Piutang .....	30
7. Hikmah Disyariatkannya Utang Piutang.....	31
B. <i>‘Urf</i> .....	32
1. Pengertian <i>‘Urf</i> .....	32
2. Landasan Hukum <i>‘Urf</i> .....	35
3. Syarat-Syarat <i>‘Urf</i> .....	36
4. Pembagian <i>‘Urf</i> .....	38
5. Kaidah-Kaidah Fiqh yang Berkaitan dengan <i>‘Urf</i> .....	41
6. Kedudukan <i>‘Urf</i> .....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44



B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Populasi dan Sampel .....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Observasi.....	46
2. Wawancara.....	46
3. Dokumentasi .....	47
F. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	47
G. Analisis data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
B. Budaya Pelunasan Utang dengan Hasil Panen di Desa Tanah Terban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.....	56
C. Analisis ‘ <i>Urf</i> ’ Terhadap Budaya Pelunasan Utang dengan Hasil Panen di Desa Tanah Terban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang .....	63
D. Analisis Penulis .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dan alam sekitarnya.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuannya, manusia bisa melakukan dengan saling tolong menolong. Dan manusia juga tentunya tidak lepas dari yang namanya adat atau kebiasaan. Di wilayah Aceh Tamiang, terdapat suatu kecamatan yaitu Kecamatan Karang Baru, warga di kecamatan ini sering melakukan transaksi jual beli maupun utang piutang dan pelunasan utang dengan hasil panen, kebiasaan itu sering dilakukan oleh para petani di daerah tersebut, dan kebiasaan itu sudah lama terjadi di wilayah Kecamatan Karang Baru, yaitu tepatnya di Kampung Tanah Terban.

Faktor terjadinya kebiasaan pelunasan utang dengan hasil panen tersebut dikarenakan sangat krisisnya ekonomi dirumah tangga dan krisisnya ekonomi dipertanian.<sup>2</sup> Karena banyak para petani mengalami kesulitan dalam hal modal untuk memulai menjadi petani dengan harapan bisa mengembangkan perekonomiannya dengan cara bertani, dan juga petani mengalami kesulitan di dalam hal memasarkan barang hasil panen tersebut ke pasar tradisional maupun pasar modern pada saat masa panen tiba, hal ini dikarenakan ada beberapa aspek di antaranya yaitu hasil panen melimpah, sedangkan permintaan pasar sedikit dan masuknya hasil-hasil perkebunan dari luar kota yang membuat hasil panen lokal menjadi tersaingi. Dan mau

---

<sup>1</sup> Suryadi Syarif, M. Ali Rusdi Bedong, A. M. Anwar Zaenon, *Budaya Pimali Dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae*, Volume 12 No. 2 Desember 2019, h. 164.

<sup>2</sup> Amirsyah, Petani, *Wawancara*, Aceh Tamiang, 20 Juli 2022.

tidak mau petani membutuhkan agen atau pengepul untuk memasarkan hasil panen petani ke pasar-pasar lokal maupun pasar-pasar di luar kota.

Adanya masalah tersebut, maka terjadilah kebiasaan pelunasan utang dengan hasil panen, yang mana ada salah satu agen yang menawarkan utang piutang modal kepada petani yang mana modal tersebut di gunakan petani untuk berkebun dan juga untuk kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Pendidikan anaknya, dengan catatan hasil panen tersebut hanya boleh di jual kepada si pemberi utang piutang modal dengan harga yang sudah di tentukan<sup>3</sup>. Dan masalah harga jual beli hasil panen itu akan ditetapkan oleh si agen dan tidak ada tawar menawar, jika harga hasil panen seperti kelapa sawit Rp.1.500 dan jika harga getah karet Rp7.000 maka petani mau tidak mau haruslah menjualnya kepada agen tersebut walaupun harga di agen yang lain beda atau bahkan lebih mahal. Seiring berjalannya waktu ada beberapa petani yang mulai mengeluh karena adanya syarat yang diberikan oleh pihak pemodal atau agen diantaranya, hasil panen hanya bisa di jual kepada pihak pemodal agen, kemudian harga sudah di tentukan oleh pihak pemodal. Rukun dalam jual beli yaitu adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang yang di jual, dan yang terakhir adanya shighah atau ijab qabul.<sup>4</sup>

Pada prinsip dasar jual beli Allah swt melarang adanya unsur kezhaliman dalam bermuamalah.<sup>5</sup> Tetapi hal yang di lakukan oleh agen adanya terdapat unsur kezhaliman yaitu dalam menentukan harga jual hasil

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid, Agen, *Wawancara*, Aceh Tamiang, 1 Agustus 2022.

<sup>4</sup> Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.140.

<sup>5</sup> Muhammad Afiruddin, *Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 29 : Prinsip Jual Beli Dalam Islam*

panen yang tidak menentu, dan uang dari hasil panen itu dijadikan alat pembayaran utang dan petani harus menjualnya kepada agen tersebut dan juga setelah itu petani tidak bisa menjualnya ke agen yang lain sesuai keinginan petani, padahal dalam Islam jual beli haruslah saling rela dan merelakan. Dengan adanya syarat tersebut, ada menyebabkan beberapa petani merasa di rugikan, karena para petani merasakan bahwa si pemberi modal menentukan harga yang sangat murah, dan petani tidak bisa bernegosiasi tentang harga saat menjual barang hasil panennya, di karenakan harganya sudah di tentukan oleh si pemodal pada saat terjadinya proses jual beli, dan tidak bebas menjual barang hasil panennya kepada siapapun atau kepada agen mana pun.

Kotrak atau perjanjian tersebut terjadi karena ada nya kesepakatan antara petani dan agen yang menjadi sangat terikat dengan syarat-syarat yang di berikan oleh si agen kepada si petani. Namun jika petani ingin bebas untuk menjual barang hasil berkebun nya, maka salah satu cara nya yaitu segera melunasi utang modal yang diberikan oleh pemodal tersebut.<sup>6</sup> Pada dasar nya jual beli ialah merupakan saling tukar menukar secara mutlak antara benda dan harta benda atau pun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan benda tersebut dengan menggunakan akad saling ridha atau rela dan saling merelakan.<sup>7</sup> Jadi, karena adanya utang para petani merasa terpaksa dalam menjual hasil panen nya kepada si pengepul atau

---

<sup>6</sup> Juanda, Firmansyah, Dan Wiwaha Anas Sumadja, *Analisis Ketaatan Kontrak Perjanjian Kemitraan Ayam Broiler Terhadap Pendapatan Peternak di Kabupaten Bungo*, Volume 18, No 2, Oktober 2018, h. 131.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, " *Fikih Sunnah* ", *Alma'rif*, (Bandung, 1997), h. 47.

agen, karena dengan adanya utang petani dibuat semena-mena oleh agen, sedangkan utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya dengan yang sama nilainya setiap yang mengacu kepada perniagaan maupun utang piutang tentu nya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak pertama dan pihak lainnya dan juga tidak mengambil untung lebih apalagi mendzalimi orang lain.<sup>8</sup>

Terkait dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut sehingga mengangkat topik ini dengan mengangkat judul yaitu :

***“Analisis ‘Urf Terhadap Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen  
Studi Penelitian Di Kampung Tanah Terban, Kec. Karang Baru,  
Kab. Aceh Tamiang”.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Budaya Pelunasan utang dengan hasil panen yang Berlangsung di Kampung Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang?

---

<sup>8</sup> Heli Karim, *“Fiqh Muamalah”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37.

2. Bagaimana Analisis '*Urf*' Terhadap Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen di Kampung Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen yang Berlangsung di Kampung Tanah Terban Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui Analisis '*Urf*' terhadap Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen di Kampung Tanah Terban Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Semoga dengan adanya sebuah penelitian ini, kami berharap dapat memberikan suatu ilmu dan wawasan yang berguna bagi masyarakat untuk lebih detail dan sangat mencermati dengan serius dalam melaksanakan kegiatan muamalah khususnya yaitu yang berkaitan dengan budaya pelunasan utang dengan hasil panen.
2. Semoga ilmu dapat memberikan amal perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bentuk penelitian lanjutan terutama pada bidang ekonomi Islam, terkhusus dalam budaya pelunasan utang dengan hasil panen.
3. Dengan adanya penelitian ini semoga juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu:

### 1. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dal penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>9</sup> Jadi, yang di maksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah budaya pelunasan utang piutang dengan hasil panen.

### 2. *'Urf*

*'Urf* ialah sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>10</sup> *'Urf* yang dimaksud dalam skripsi ini ialah untuk melihat dari analisis *'urf* pada budaya pelunasan utang dengan hasil panen.

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Edisi ke-V* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 126

<sup>10</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, I dan II (Jakarta: Kencana 2010), h. 16

### **3. Budaya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.<sup>11</sup> Maka yang dimaksud budaya ialah budaya masyarakat dalam pelunasan utang dengan hasil panen.

### **4. Pelunasan**

Pelunasan berasal dari kata dasar lunas atau pembayaran utang secara lunas. Pelunasan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pelunasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>12</sup> Pelunasan yang dimaksud ialah tentang pelunasan utang dengan hasil panen.

### **5. Utang piutang**

Utang Piutang ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>13</sup> Yang dimaksud utang di dalam skripsi ini ialah utang piutang yang akan di lunasi dengan hasil panen.

### **6. Hasil Panen**

Hasil panen merupakan pemungutan atau pemetikan hasil tanam sawah/ladang yang ditanami oleh petani.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan hasil

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Edisi ke-V* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 169

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Edisi ke-V* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 137

<sup>13</sup> Sunarti Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 27

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Edisi ke-V* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 149



panen disini ialah hasil panen tersebut menjadi alata pelunasan utang oleh petani kepada agen/pengepul.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan penjelasan tentang penelitian atau kajian terdahulu yang mencakup semua penjelasan dari kajian yang sama dan sudah dilakukan sebelumnya seperti jurnal, srkripsi, studi penelitian, dan laporan hasil penelitian, pokok-pokok terpenting dari kajian pustaka dipakai untuk menyusun sebuah teori, atau model sebagai kelanjutan, untuk penyempurnaan membuat sebuah karya tulis.

Berdasarkan penelusuran pada karya ilmiah, yang peneliti lakukan ada beberapa karya tulis atau karya ilmiah yang membicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan pembahasan budaya pelunasan utang dengan hasil panen, yaitu sebagai berikut:

Pada penelitian pertama, yaitu yang di teliti oleh Sri Fatmawati, beliau menjelaskan bahwasanya praktik jual beli getah karet di desa alue canang tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam yaitu prinsip Islam keadilan dan tolong menolong dalam kebaikan dan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Itulah yang di jelaskan oleh Sri Fatmawati pada

penelitiannya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Dominasi Agen Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet di Desa Alue Canang.<sup>15</sup>

Penelitian pertama di atas berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti kaji, karena tidak membahas tentang pelunasan utang dengan hasil panen.

Pada penelitian kedua, yaitu yang di teliti oleh Isra Rizki, beliau menjelaskan bahwasanya jual beli yang di lakukan pada masyarakat terdapat potensi pelanggaran hukum Islam yaitu tidak kerelaan salah satu pihak. Karena yang di lakukan masyarakat tidak menggunakan Ijab dan Qabul. Itulah yang di jelaskan oleh Isra Rizki pada penelitiannya yang berjudul Praktik Jual Beli Hasil Tambak Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat (Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf).<sup>16</sup> Penelitian kedua di atas berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti kaji, karena hanya membahas tentang ijab dan qabul dalam jual beli.

Penelitian yang ketiga, yaitu yang di teliti oleh Syahrul Azmi, beliau menjelaskan bahwasanya praktik utang piutang petani padi di desa seuneubok dalam tidak semuanya mengandung unsur riba, yang mengandung unsur riba yaitu para petani membayar lebih seperti kejadiannya yaitu petani yang berutang di wajibkan menyerahkan beberapa goni/karung padi namun penyerahan itu tidak lah mengurangi dari jumlah utangnya ini berlanjut selama petani belum bisa melunasi utangnya. Itulah yang di jelaskan oleh Syahrul Azmi pada penelitiannya yang berjudul Praktik Hutang Piutang

---

<sup>15</sup> Sri Fatmawati, berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Dominasi Agen Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Di Desa Alue Canang*, Skripsi Fakultas Syariah, 2019.

<sup>16</sup> Isra Rizki, *Praktik Jual Beli Hasil Tambak Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat (Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf)*, Skripsi Fakultas Syariah, 2016.

Petani Padi Di Desa Seuneubok Dalam Upah Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah. Penelitian yang keenam di atas berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti kaji, yaitu penelitian di atas meneliti dari tinjauan fiqh muamalah dan juga penelitian di atas sudah jelas meneliti tentang adanya riba karena pada pembayaran terdapat bayaran lebih yaitu bayaran lebihnya adalah membayar dengan padi.<sup>17</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam beberapa bab. Masing-masing bab tersebut, terdiri beberapa sub bab, tentunya bab-bab pembahasan yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) BAB I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
- 2) BAB II tinjauan pustaka, memuat tentang beberapa sub judul, antara lain: pengertian utang piutang dan *urf*, syarat-syarat utang piutang dan *urf*, dan pembagian *urf*, dan juga lainnya

---

<sup>17</sup> Syahrul Azmi, *Praktik Hutang Piutang Petani Padi Di Desa Seuneubok Dalam Upah Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah*, Skripsi Fakultas Syariah, 2018.

- 3) BAB III metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data populasi dan sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan analisis data.
- 4) BAB IV gambaran umum lokasi dan analisa hasil dari penelitian.
- 5) BAB V penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran. kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat budaya pelunasan utang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kampung Tanah Terban merupakan sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan luas lahan luas area pemakaman umum 6000m<sup>2</sup>, pemukiman penduduk 25 Ha, luas tanah wakaf 1 Ha, luas pemukiman rakyat 30 Ha, luas area pertanian 8 Ha dan kampung tanah terban sangatlah berdekatan dengan sebuah sungai yaitu sungai besar di Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana sungai tersebut sangatlah sering banjir jika adanya terjadi hujan lebat pada musimnya. . Dalam kampung tersebut banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan ada juga yang berprofesi sebagai PNS dan juga buruh.

Keadaan perekonomian di kampung tanah terban sangatlah terombang-ambing karena sangatlah cepat naik dan turunnya perekonomian di kampung tersebut. Maka tidak heran lagi jikalau masyarakat di kampung tersebut sering melakukan utang piutang karena disebabkan naik turunnya perekonomian mereka.

#### 1. Visi dan Misi Kampung Tanah terban

Adapun visi dan misi Kampung Tanah terban dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1) Visi

Terwujudnya Kampung Tanah terban sebagai salah satu kampung yang memiliki penghasilan terbesar dalam bidang pertanian yang lebih berkualitas dan bermutu, khususnya melalui SDM dan SDA yang dimiliki oleh Kampung Tanah terban.

## 2) Misi

Ada beberapa misi Kampung Tanah terban dalam mendukung visi tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Sasaran pembangunan tepat guna
- b. Dapat membangun karakter yang lebih maju / bermartabat.
- c. Kesejahteraan perekonomian penduduk lebih baik.
- d. Meningkatkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya.
- e. Meningkatkan keamanan yang lebih nyaman, damai, dan sejahtera.

## 2. Kependudukan di Kampung Tanah terban

Adapun data kependudukan di Kampung Tanah terban dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel: 0.1. Jumlah Penduduk Kampung Tanah terban**

No	Indikator data	Data	Satuan
1.	Jumlah Penduduk	1.017	Orang
2.	Jumlah Penduduk Laki-Laki	561	Orang
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	456	Orang
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur		
	✓ Umur 0 – 4 tahun	65	Orang

✓	Umur 4 – 6 tahun	80	Orang
✓	Umur 7 – 13 tahun	92	Orang
✓	13 tahun ke atas	780	Orang

**Sumber: Kantor Datok Kampung Tanah terban.**

Dari tabel diatas dapat kita pahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan penduduk Kampung Tanah terban termasuk jumlah penduduk yang banyak sesuai dengan luas wilayahnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk Kampung Tanah terban memiliki pertumbuhan yang normal.

### 3. Keadaan Demografis

Dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibidang pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kampung Tanah terban, maka pihak pemerintah dan masyarakat telah berusaha membangun sarana dan prasarana pemerintahan, hal ini termasuk supaya terciptanya relevansi antara keamanan dengan pembangunan. Jumlah sekolah yang ada di Kampung Tanah terban yaitu;

**Tabel: 0.2. Jenjang Pendidikan Kampung Tanah terban.**

Jenjang Pendidikan	Jumlah
SD	1
TK	1

**Sumber: Kantor Datok Kampung Tanah terban.**

**Tabel: 0.3. Jumlah Sarana Pemerintahan Kampung Tanah terban.**

No	Sarana Pemerintahan	Jumlah
1	Kantor Datok	1
2	Balai pengajian	2

3	Pos Kamling	1
4	Lainnya	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

**Sumber: Kantor Datok Kampung Tanah terban.**

Jika dilihat dari sektor pendidikan, pendidikan merupakan faktor penentu terhadap maju mundurnya suatu daerah. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, termaksud di daerah Kampung Tanah terban yang juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendidikan pula dapat mempersiapkan generasi penerus yang potensial serta mempunyai keterampilan dan berwawasan yang luas demi membangun masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraannya.

Melihat pendidikan di Kampung Tanah terban, secara umum dapat dikategorikan sebagai daerah yang sudah lumayan pendidikannya. Hal ini dilihat dari kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, masyarakat juga telah memahami manfaat dan fungsi pendidikan terhadap perkembangan pembangunan pada saat sekarang ini. Jika dilihat dari jumlah anak yang sekolah usia 5 sampai 19 tahun, yaitu;

**Tabel: 0.4. Jumlah Anak Usia Sekolah Kampung Tanah terban.**

<b>Tidak Tamat SD</b>	<b>Tamat SD</b>	<b>Tamat SMP</b>	<b>Tamat SMA</b>	<b>Jumlah</b>
65	217	310	425	1.017

**Tabel: 0.5. Jumlah Usia Sekolah 5 – 19 tahun Kampung Tanah terban.**



Usia Sekolah		Jumlah
Laki-Laki 234	Perempuan 280	
		514

**Sumber: Kantor Datok Kampung Tanah terban.**

#### 4. Agama

Penduduk yang ada di Kampung Tanah terban adalah dari berbagai suku dan 100% beragama Islam. Kehidupan beragama di dalam masyarakat berjalan dengan baik sebagai mana kehidupan beragama masyarakat pada umumnya.

**Tabel: 0.6. Data Penduduk Beragama Kampung Tanah terban.**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.017
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Kong Hu Chu	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.017</b>

**Sumber: Kantor Kampung Tanah terban.**

#### 5. Peningkatan Keagamaan

Untuk Peningkatan Keagamaan di Kampung Tanah terban telah berdiri sebuah mesjid yang biasanya digunakan sebagai tempat shalat berjamaah, shalat jum'at dan tempat pengajian. Sedangkan mushalla terdiri dari satu unit, musalla ini juga diperlukan sebagai sarana ibadah yaitu shalat berjamaah dan juga sebagai sarana pendidikan yaitu sebagai tempat diadakannya pengajian mingguan rutin bagi kaum Ibu-ibu Bapak dan remaja serta anak-anak. Dan mushallah tersebut juga dapat digunakan sebagai tempat bagi warga masyarakat untuk berkumpul guna bermusyawarah

dalam memutuskan suatu perkara atau masalah yang terjadi di kampung tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel: 0.7. Jumlah Sarana Ibadah Gampong Paya Tenggar**

No	Nama Sarana	Alamat	Jumlah
1.	Sarana Ibadah		
	1. Mesjid		1
	2. Musalla		1

**Sumber: Kantor Datok Kampung Tanah terban.**

#### 6. Status Pekerjaan

Adapun pencaharian di Kampung Tanah terban sebagaimana dapat dilihat bahwa sebagian besar dari penduduknya mempunyai pekerjaan. Dalam kampung tersebut banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan ada juga yang berprofesi sebagai PNS dan juga buruh. Keadaan perekonomian di kampung tanah terban sangatlah terombang-ambing karena sangatlah cepat naik dan turunnya perekonomian di kampung tersebut.

Ada kegiatan yang dibentuk di Kampung Tanah terban sebagai upaya mengatasi kerusakan moral anak akibat penyalahgunaan narkoba, yaitu:

##### Remaja mesjid

Pembentukan remaja mesjid merupakan salah satu upaya kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir kerusakan moral akibat penyalahgunaan narkoba. Pembentukan ini bertujuan agar para remaja sadar bahwa perbuatan yang bersifat merusak, seperti mencuri, minum

minuman keras merupakan suatu tindakan kriminal yang akan merusak diri sendiri ataupun masyarakat.

## **B. Budaya Pelunasan Utang Piutang dengan Hasil Panen di Kampung Tanah Terban**

Budaya Pelunasan Utang Piutang dengan Hasil Panen di Kampung Tanah Terban Akhir-akhir ini sangatlah ramai terjadi di wilayah aceh tamiang yaitu tepatnya di kecamatan karang baru, desa tanah terban, yang penduduknya sebagian besar menjadi seorang buruh dan juga petani. Maka dengan itu banyak masyarakat melakukan budaya pelunasan utang tersebut, dikarenakan sangatlah cepat naik dan turunnya perekonomian di kampung tersebut, dan apabila terjadinya bencana banjir, maka banyak dan makin banyak masyarakat yang berutang kepada agen setempat dan membayar utangnya dengan membayar hasil panennya mereka(para petani). Dan jika para petani hendak belajar bagaimana cara untuk bertani yang bermaksimal, maka sudah disediakan oleh menteri pertanian yaitu Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang bertempat di desa air tenang tentunya yang bertepatan sebelah dengan desa tanah terban.<sup>75</sup>

Dalam pelaksanaan Balai Penyuluh Pertanian(BPP) mereka para ahli Pertanian membuat sebuah program bantuan seperti bantuan pupuk, bibit, pestisida dan bahkan juga bisa lebih banyak lagi dengan salah satu syarat yaitu membuat sebuah kelompok Pertanian yang berjumlah minimal 25 orang. .

---

<sup>75</sup> Hasil Observasi Peneliti Di Desa Tanah Tanah Terban, Pada Tanggal 2 Januari 2023.

Dan Balai Penyuluh Pertanian juga membantu masyarakat dalam hal pupuk dan bibit tanaman, salah satunya yaitu membantu memberi pupuk dan bibit tanaman gratis atau pun memjualkan pupuk dan bibit tanaman kepada masyarakat dalam harga murah. Dan Balai Penyuluh Pertanian(BPP) tersebut juga melakukan evaluasi jika terjadi bencana di Pertanian seperti banjir yang sering melanda di kabupaten Aceh tamiang dan juga Balai Penyuluh Pertanian akan memberikan bantuan kepada petani yang lahannya terkena dampak banjir tersebut.<sup>76</sup>

Tidak hanya orang tua saja menjadi petani bahkan para remaja juga sudah ada menjadi petani. Hal tersebut terjadi karena masyarakat untuk mencari uang dan yang orang tua tujuannya ialah untuk mencari nafkah dan juga ingin mengembangkan perekonomian. Dan sebagian besar petani juga ada yang melakukan pelunasan utang dengan hasil panen, yang mana jika saat masa panen petani telah tiba, petani akan menjual hasil panen tersebut kepada agen, dan setelah itu petani membayar utangnya kepada agen dengan cara cicil dan memotong jumlah hasil panennya tersebut bahkan juga sampai lunas.

Sebab dan penyebab awal terjadi peristiwa itu, pada awalnya petani tersebut mempunyai lahan atau pun yang sering mereka ucapkan ialah ladang, yang mana ladang tersebut terbilang lumayan luas, tetapi petani tersebut tidak punya modal untuk memulai berkebun dan peristiwa itu bukan baru saat sekarang saja bahkan sudah dari dulu budaya pelunasan utang tersebut menjadi kebiasaan para petani bahkan sudah menjadi darah daging dalam

---

<sup>76</sup> *Wawancara* Pak Wantri Agusputra SP, Staf Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Karang Baru, Pada Tanggal 8 Januari 2023.

kebiasaan mereka. Dan ada agen atau pengepul yang bisa diutang modal ke petani untuk memulai berkebun. Dengan begitu, banyak petani yang berutang kepada agen untuk memulainya pertanian tersebut, seperti menanam pohon sawit, karet, tanaman palawija, dan banyak lainnya.<sup>77</sup>

Dalam hal berutang kepada agen, agen bisa memberi utang kepada petani dalam bentuk pupuk, bibit, alat pertanian dan bahkan uang. Sebab agen memberikan utang tersebut sesuai kebutuhan dan keinginan petani. Jika petani hendak berutang uang, maka agen akan mengutang uang ke petani. Jika petani hendak berutang pupuk, maka agen akan mengutang pupuk kepada petani.

Peristiwa atau kejadian pelunasan utang piutang dengan hasil panen tersebut sangatlah lazim bagi masyarakat, tentunya dalam berutang tersebut pastinya ada syarat-syarat tertentu yang harus di sepakati.

Contoh syarat-syaratnya yaitu :

1. Petani tidak boleh menjual hasil panen kepada agen yang lain dan hanya boleh menjualnya kepada agen yang sudah memberikan petani utang.
2. Dalam transaksi jual beli hasil panen tidak ada negoisasi tentang harga jualnya hasil panen.
3. Uang atau hasil panen akan di potong untuk membayar atau mencicil utangnya para petani kepada agen.

---

<sup>77</sup> Hasil Observasi Peneliti Di Desa Tanah Tanah Terban, Pada Tanggal 10 Januari 2023.

4. Jika hendak berpindah agen dalam jual beli hasil panen, maka petani harus melunasi terlebih dahulu utangnya kepada agen tersebut, dengan begitu barulah boleh petani dengan sesuka hati ingin menjualnya kepada agen yang lain.

Seiring jalannya waktu berjalan, hari berganti, musim berubah rupanya ada timbulnya penyesalan dari petani yang mana petani merasa dirugikan dan merasa di dzalimi dengan salah satu syarat yang sudah di sepakati oleh petani dan agen di jauh hari, yaitu yang menjadi penyesalan petani dan juga menjadi petani merasa dirugikan yaitu pada syarat pertama yaitu tidak boleh menjual hasil panen kepada agen yang lain dan hanya boleh menjualnya kepada agen yang sudah memberikan petani utang. Karena sebagai petani tentunya pasti menjadi harga jual hasil panen yang mahal, supaya bisa mencukupi kebutuhannya dalam hal perekonomian di pertanian dan juga di rumah tangganya. Namun dengan adanya syarat tersebut petani tidak bisa bergerak bebas dalam jual beli hasil panennya, maka petani merasa ia dirugikan.

Pada sistem dalam penetapan harga jual beli hasil panen si petani dan agen ialah ditetapkan oleh si agen dan tidak ada tawar menawar, jika harga hasil panen seperti kelapa sawit Rp.1.500, maka mau tidak mau petani haruslah menjualnya kepada agen tersebut walaupun setiap agen harganya berbeda-beda, dan jika harga getah karet Rp7.000 maka petani mau tidak mau haruslah menjualnya kepada agen tersebut walaupun harga di agen yang lain beda atau bahkan lebih mahal harga jualnya dari pada agen tersebut.

Bahkan peneliti ada mewawancarai petani yang bernama Pak Effendi.

Beliau yang mengatakan:

“Kami para petani banyak juga yang melakukan pelunasan utang dengan hasil panen lebih kurang ada 5 petani yang melakukan pelunasan utang dengan hasil panen kepada agen kelapa sawit dan getah karet. Karena kami butuh modal awal untuk bisa mengembangkan dan memaksimalkan Pertanian kami, apa lagi kami yang berkebunnya yang berdekatan dengan sungai, dan sungai itu sangat sering banjir ketika saat musim hujan tiba setiap tahun nya, maka dari itu kami mau tidak mau berutanglah kepada agen dengan harapan untuk bisa memaksimalkan pertanian kami dan mengembangkan perekonomian kami”.<sup>78</sup>

Begitulah yang beliau katakan, bahwasanya sangatlah susah jika petani yang memiliki lahan yang berdekatan dengan sungai karena sudah pasti sangat rawan dengan bencana banjir, dan bahkan sangat membutuhkan modal yang besar. Banyak masyarakat yang berutang kepada agen tidak hanya di Desa Tanah Terban saja yang berutang kepada agen, bahkan di desa lainnya juga berutang kepada agen seperti di Desa Dalam dan Desa Air Tenang.

Peneliti juga mewawancarai agen yang bernama Abdul Wahid, yang mana beliau merupakan agen kelapa sawit dan getah karet, Beliau mengatakan:

“Masyarakat di Desa ini banyak menjadi petani, tetapi mereka banyak yang tidak memiliki modal untuk menanam tanaman di lahannya seperti menanam sawit dan karet. Saya yang menjadi seorang agen menjadi perihatin kepada masyarakat ini, maka saya berikanlah utang kepada mereka dengan tujuan untuk bisa menjadikan modal awal untuk berkebun. Tapi jika nanti saat masa panen tiba mereka harus menjualnya ke saya, karena saya agen kelapa sawit dan getah karet dan siap menampung berapa pun banyak jumlah hasil panennya para petani”.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan Pak Effendi, Petani, Pada Tanggal 11 Januari 2023.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Dengan Pak Abdul Wahid, Agen Di desa Tanah Terban, Pada Tanggal 12 Januari 2023.

Itulah yang diungkapkan oleh Abdul Wahid yaitu seorang agen kelapa sawit dan getah karet yang mana sudah lumayan lama menjadi seorang agen di Desa Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh tamiang.

Banyak petani yang berutang uang sejumlah 1 juta maupun bahkan lebih, dan mereka membayarnya saat masa panen mereka tiba, dan secara cicil dengan di potong jumlah hasil panen mereka. karena mereka butuh modal untuk memulai perkebunan mereka dan kebanyakan masyarakat yang berkebun kelapa sawit dan juga getah karet".

Bahkan peneliti juga ada menjumpai pak amirsyah sebagai petani yang sudah berumur lebih dari 50 tahun lebih dan peneliti ada sedikit mewawancarainya tentang mengapa beliau melakukan budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut. Beliau mengatakan:

“Saya berutang kepada agen karena hal mendesak, ya seperti tiba-tiba penyakit kambuh dan sudah maklum juga karena sudah tua, dan juga uang tabungan pun tidak ada, maka mau tidak mau haruslah berutang dulu dengan agen dan bayarnya pada saat masa sawit saya panen dan kalau saya hendak membayarnya, dan saya cicil utangnya”.<sup>80</sup>

Pak amirsyah mengatakan seperti yang diatas bahwasanya beliau melakukan budaya pelunasan tersebut karena hal mendesak salah satunya karena sakit, dan itu sudah maklum jikalau dilihat dari umur beliau yang sudah lanjut. Dan pak Effendi juga menambahkan sedikit tentang perasaan dan kegelisahan pak Effendi dan petani lainnya setelah melakukan budaya pelunasa utang tersebut. Beliau mengatkan:

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Dengan Pak Amirsyah, Petani, Pada Tanggal 14 Januari 2023.



“Pada saat masa kami panen, kami menjual hasil panen kami ke agen yang memberikan kami utang, dan kami membayar utangnya, bahkan dapat kami melunasinya, tetapi kami tidak bisa menjual kepada agen yang lain, sebab kami masih berutang kepada agen yang memberi kami utang, makanya dari pada itu kami merasa tidak bebas dan terpaksa dalam menjual hasil panen kami dan juga merasa merugikan bagi kami yang sebagai petani, karena ada perbedaan harga di setiap harga jual kepada setiap agennya, tentunya kami ingin menjual barang hasil panen kami ke agen yang memberikan harga yang paling tinggi, sebab walaupun harga tersebut bedanya cuman Rp.500 hingga Rp.800, tetapi sangatlah berharga bagi kami yang sebagai seorang petani yang mana perekonomian kami yang kurang mampu”.<sup>81</sup>

Begitulah yang dikatakan oleh pak Effendi dan petani lainnya, bahwasanya ada ketidakrelaan oleh petani tentang penjualan hasil panen mereka kepada agen/pengepul.

Tentang kapannya budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut terjadi di Desa Tanah Terban, maka peneliti juga mewawancarai salah satu seorang masyarakat yang bernama Abdul Kasim, Beliau mengatakan:

“Budaya pelunasan utang dengan hasil panen yang terjadi di Desa Tanah Terban ini sudahlah sangat lama terjadi semenjak dari mulai zaman nenek moyang hingga saat sekarang ini karena banyak masyarakat dari dulu hingga sekarang banyak menjadi petani, disebabkan karena sedikitnya lowongan pekerjaan di kota-kota besar. Dan nyatanya juga dari zaman dulu hingga zaman sekarang memang sudah terjadi budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut dan sudah mendarah daging di masyarakat”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, rupanya sangatlah lama dan ramai masyarakat di Aceh Tamiang tentunya di Desa Tanah Terban yang melakukan budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut dari mulai petani yang menanam kelapa sawit, getah karet, dan sampai petani yang menanam tanaman palawija pun juga melakukan

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Dengan Pak Effendi, Petani, Pada Tanggal 15 Januari 2023.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Abdul Kasim, Agen Di desa Tanah Terban, Pada Tanggal 16 Januari 2023

pelunasan utang dengan hasil panen kepada pengepul/agen, karena disebabkan kurangnya modal bahkan tidak adanya modal untuk memulai pekerjaan di lahan pertanian. Maka pelunasan utang dengan hasil panen tersebut sudah menjadi budaya masyarakat pada umumnya dan sudah tentu masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang melakukannya.<sup>83</sup>

### C. Analisis ‘*Urf* Terhadap Budaya Pelunasan Utang dengan Hasil Panen di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang

Utang piutang ialah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain dan di dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad *Qard*).<sup>84</sup> Menurut Azhar Basyir, utang-piutang merupakan memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.<sup>85</sup>

Dari kasus yang peneliti lihat peristiwa utang piutang di Desa Tanah Terban tersebut sudahlah benar menurut hukum Islam yaitu sudah memenuhi syarat yaitu adanya dua orang yang berakad, ada harta yang di utangkan, dan adanya ijab dan qabul.<sup>86</sup> Dan budaya utang piutang yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu tepatnya di Desa Tanah Terban sangatlah ramai masyarakat yang melakukan budaya tersebut.

---

<sup>83</sup> Hasil Observasi Peneliti di Desa Tanah Tanah Terban, Pada Tanggal 17 Januari 2023

<sup>84</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2013) h.151.

<sup>85</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h.56.

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, (Depok: Usaha Kami, Tahun: 1996) h. 20.

Dasar hukum utang piutang sudah jelas dicantumkan dalam Al-Qur'an yaitu pada surah Al-Baqarah pada ayat 282, yang mana jika kita bermualah tidak secara tunai, maka di anjurkan mencatat atau menuliskan utang tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

*“Wahai orang-orang beriman apabila kamu melakukan utang piutang dalam waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar”.*

Setelah itu ada juga yang di cantumkan di dalam Al-Qur'an pada masalah tentang utang piutang yang di dalam utang piutang tersebut janganlah ada unsur riba di antara dua belah pihak tersebut yang mana sudah di jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman”.*

Perihal utang piutang diperbolehkan dalam Islam (dengan syarat seperti yang sudah disebutkan di atas), utang merupakan sesuatu yang sensitif dalam kehidupan Manusia. Terkadang kita (harus) berurusan dengan utang piutang dalam keadaan yang benar-benar sangat terdesak / darurat atau kurang terdesak.

Utang piutang ini akan memberikan dampak buruk, terutama jika utang tersebut tidak ada potensi untuk melunasinya (belum terbayar) dan kemudian

yang berutang terlebih dulu meninggal dunia. Dan juga di dalam utang piutang ada dampak buruknya yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyebabkan stres.
- 2) Merusak akhlak
- 3) Dihukum layaknya seorang pencuri.
- 4) Jenazahnya tidak dishalatkan.
- 5) Dosanya tidak diampuni sekalipun mati syahid.
- 6) Urusannya masing menggantung.
- 7) Tertunda masuk surga.
- 8) Pahala adalah ganti utangnya.<sup>87</sup>

Pada penelitian yang terlihat para masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan melakukan budaya utang piutang dengan agen ada suatu masalah yang amat sangat ganjal yaitu tentang syarat yang dibeikan kepada petani yaitu tidaklah boleh petani menjual hasil panennya kepada agen yang lain hal karena petani tersebut masih berutang kepada agen yang memberi utangnya kepada petani tersebut. Dan budaya itu sudahlah menjadi darah daging masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani.

Mengenai tentang budaya, tentunya kita lihat dari konsep sumber hukum Islam yaitu *'urf* yang mana sudah di atur di dalamnya ada syarat yang mengatur bagaimana kebolehan Islam untuk mengatur tentang budaya.

Ada beberapa syarat dalam *'urf* yaitu salah satunya harus memunyai manfaat dan bisa dicerna oleh akal yang sehat. Syarat ini merupakan syarat

---

<sup>87</sup> Amelia Andriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung : 2017), h. 20.

yang lazim bagi ‘urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara khalayak masyarakat luas. Dan juga ‘urf itu berlaku bagi mayoritas, dengan peristiwa yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan akan dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini Suyuthi mengatakan “Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, Seandainya bera ntakan, maka tidak akan diperhitungkan”.<sup>88</sup>

Setelah itu ‘urf yang akan dipakai untuk menjadi patokan dalam ketetapan hukum, ialah sudah ada dan berlaku pada saat itu, dan tidaklah yang akan muncul kemudian, yang diberlakukan padanya suatu lafadz atau ketentuan hukum hanyalah yang datang sudah lama atau mendahului, dan bukan yang datang di kemudian hari.

Dari hasil peneliti lihat dilapangan, budaya pelunasan utang yang dilakukan oleh masyarakat ada sesuatu yang tiak terpenuhnya syarat dalam ‘urf yaitu tentang petani yang menjual barang hasil panennya kepada agen yang mengutanginya, dan petani merasa terpaksa dalam jual beli tersebut sebab karena petani yang berutang harus menjualnya kepada agen yang sudah memberinya utang dan tidaklah boleh menjualnya kepada agen yang lain. Tentunya itu sudah tidak lagi mengikuti hukum Islam yang mana sudah di jelaskan dalam Al-Qur’an yaitu pada surah An-Nisa’ pada ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana .2014), h. 401.

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Kenyataannya budaya pada jual beli yang masyarakat lakukan, tidaklah ada unsur relaan sebab masyarakat merasa terpaksa menjual hasil panen tersebut kepada agen, dengan melatar belakangi agen sudah memberinya utang. Dan transaksi jual beli terpaksa tersebut tidaklah sesuai dengan anjuran hukum Islam yaitu tidak ada saling rela atau suka sama suka.<sup>89</sup>

Dari hasil peneliti lihat pada budaya pelunasan utang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanah Terban, adanya terdapat suatu ketentuan pada utang piutang yang tidak terpenuhi yaitu adanya unsur mengambil manfaat pada utang piutang. Dan peneliti melihat pengambilan manfaat tersebut ialah agen mengharuskan petani untuk menjual barang hasil panennya kepada agen tersebut hal karena pada awalnya agen sudah memberinya utang. Maka peneliti melihat adanya unsur pengambilan manfaat yang mana itu tidak boleh dalam utang piutang dan pengambilan manfaat utang piutang merupakan perbuatan yang dilarang Allah swt, sebagai mana Hadist sebagai hujjah Ibnu Qudamah, dalam mengharamkan pengambilan manfaat. Tentunya hal ini tidak bisa dianggap sepele hal karena sudah menyangkut ketetapan hukum Allah.<sup>90</sup>

Pada kasus yang terjadi di Desa Tanah Terban menurut analisis *‘urf* ada salah satu ketentuan *‘urf* yang tidak terpenuhi yaitu pada syaratnya, karena

---

<sup>89</sup> Hasil Observasi Peneliti di Desa Tanah Tanah Terban, Pada Tanggal 21 Januari 2023.

<sup>90</sup> Taufik Hidayat, *Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019)h.80.

adanya bertentangan dengan hukum Islam pada jual beli barang hasil panen yang harusnya saling rela atau suka sama suka. Tetapi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dan agen adanya unsur tidak saling merelakan. Dan pada utang piutang juga ada terdapat unsur riba yaitu dalam mengambil manfaat dalam utang piutang tersebut yaitu mengharuskan petani menjual hasil panennya secara tetap dan tidak boleh menjualnya kepada agen yang lain, selain kepada agen yang memberinya utang tersebut.<sup>91</sup>

#### **D. Analisa Penulis**

Penulis melihat pada budaya pelunasan utang dengan hasil panen di Desa Tanah Terban sangatlah ramai masyarakat melakukan tersebut. Dan kebanyakan yang melakukan tersebut ialah masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan agen. Dalam budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut ada terdapat masalahnya, yaitu dari segi utang piutangnya dan dari segi *'urf* atau budayanya.

Terdapat masalah pada utang piutangnya ialah pada pengambilan manfaatnya agen kepada petani, yaitu agen mengatakan kepada petani yang berutang tersebut untuk mengharuskan menjual belikan barang hasil panennya kepada agen tersebut. Dan peneliti lihat pada kejadian utang piutang tersebut adanya unsur riba dan itu di larang dalam hukum Islam.

Pada budaya pelunasan utang yang telah peneliti lihat di lapangan, terdapat pada budaya tersebut tidaklah terpenuhinya syarat dalam *'urf* yaitu di

---

<sup>91</sup> Hasil Observasi Peneliti di Desa Tanah Tanah Terban, Pada Tanggal 23 Januari 2023.

dalam syarat *'urf* tidak boleh adanya unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut nyatanya adanya unsur yang terlarang dalam hukum Islam, sesuai keterangan hukum Islam yang di atas yaitu di dalam budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut ternyata adanya unsur tidak saling merelakan dalam hal jual beli dan riba, mengambil manfaat dalam utang piutang.<sup>92</sup>

Penulis menyimpulkan budaya pelunasan utang dengan hasil panen di Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh tamiang tersebut adalah budaya yang tidaklah sesuai dengan aturan hukum Islam. Dan penulis menyatakan bahwasanya Budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut merupakan budaya yang rusak atau *'urf* yang fasid karena ketidaksesuaian dengan hukum Islam dan itu juga sebagai *'urf* khash, yaitu hanya berlaku di wilayah tertentu saja dan tidak menyeluruh di dunia. Dan di dalam utang piutang tersebut ada unsur riba karena ada pengambilan manfaat pada persyaratan di utang piutang dan juga itu merupakan perbuatan yang dzalim.

---

<sup>92</sup> Hasil Observasi Peneliti di Desa Tanah Tanah Terban, Pada Tanggal 23 Januari 2023.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa berkaitan masalah pada Analisis ‘*Urf* Budaya Pelunasan Utang Dengan Hasil Panen Studi Penelitian Di Desa Tanah Terban, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa budaya pelunasan utang dengan hasil panen yang terjadi di Desa Tanah Terban sangatlah lazim terjadi di masyarakat dan budaya pelunasan utang dengan hasil panen tersebut terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan hukum Islam, yang mana disebabkan karena adanya unsur riba dan dzalim. Dan yang dimaksud terdapatnya budaya tersebut adanya unsur riba karena ada pengambilan manfaat pada utang piutang yang terjadi dan juga adanya terdapat unsur dzalim ialah pada hal ketidakbebasan dalam melakukan akad jual beli para petani. Dalam hal ini penulis lihat dari segi budaya masyarakat yang berlangsung di Desa Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.
2. Menurut analisis ‘*Urf* terhadap budaya pelunasan utang dengan hasil panen yang terjadi di Desa Tanah Terban ini dikategorikan sebagai budaya yang rusak atau ‘*Urf* fasid karena adanya unsur yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu adanya unsur riba dan juga terdapatnya unsur dzalim. Dan budaya tersebut di kategorikan dengan ‘*Urf* khash yaitu budaya tersebut hanya berlaku di wilayah tertentu saja dan tidak menyeluruh ke seluruh dunia. Dalam hal ini penulis menganalisa dari

Analisis *Urf* terhadap budaya pelunasan utang piutang dengan hasil panen di Desa Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.

## **B. Saran**

Pada bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Bagi pihak agen atau yang memberi utang piutang kepada orang yang membutuhkan, itu adalah perbuatan yang terpuji dan baik, namun tetap haruslah di perhatikan lagi dari segi hukumnya, dan semua perbuatan itu ada aturannya sendiri terkhususnya bermuamalah dalam melakukan transaksi utang piutang ini. Karena setiap perbuatan itu sudah diatur dan mempunyai landasan syariat yang wajib di patuhi demi kebaikan dunia dan akhirat.
2. Bagi pihak masyarakat atau terkhusus petani, selaku pihak yang membutuhkan, pada prinsipnya wajib juga menjalankan sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh agama terkhusus di bidang bermuamalah, maka hidup akan berkah. Namun sebaliknya jika dilakukan di luar aturan, maka kemudharatan pasti akan muncul sehingga membuat kehidupan semakin sulit.